



KERJASAMA INVESTASI ANTARA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA DALAM PERSPEKTIF FOREIGN DIRECT INVESTMENT UNTUK PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR

INVESTMENT COOPERATION BETWEEN THE GOVERNMENT AND BUSINESS ENTITIES IN THE FOREIGN DIRECT INVESTMENT PERSPECTIVE FOR INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT

Lusiana¹, Suyatno²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Bung Karno, Indonesia
E-mail : lusiana.fh@gmail.com, syt250105@gmail.com

Article Info

Article history :
Received : 10-05-2024
Revised : 12-05-2024
Accepted : 14-05-2024
Published: 16-05-2024

Abstract

Since there are currently few domestic financial resources available for infrastructure development, the government requires the involvement of foreign investors to meet the growing demand for money. The government is trying to make improvements and open up opportunities for foreign investors to participate in PSN, or national strategic projects. Public-Private Partnership (KPS) which is also called Public-Business Entity Cooperation (KPBU) in accordance with Indonesian laws and regulations is one of the programs that includes foreign investment in National Strategic Projects. The act of foreign investors moving tangible or intangible assets within a certain period of time from one country to another is known as foreign direct investment. Normative juridical law is used in this research to conduct research on secondary data and library sources which are the main material for research, as well as to review law and literature related to research. Planning, preparation and transactions are three (three) stages of PPP implementation, in accordance with the Regulation of the Minister of National Development Planning/Head of the National Development Planning Agency Number 4 of 2015 concerning Procedures for Implementing Government Cooperation with Business Entities in the Context of Providing Infrastructure. A number of provisions regarding foreign investment activities can be found in the application of PPP from a foreign investment perspective based on UUPM.

Keywords : Investment, Government, Business Entity, Infrastructure

Abstrak

Karena saat ini hanya ada sedikit sumber keuangan dalam negeri yang tersedia untuk pembangunan infrastruktur, pemerintah mewajibkan keterlibatan investor asing untuk memenuhi permintaan uang yang terus meningkat. Pemerintah berupaya melakukan perbaikan dan membuka peluang bagi investor asing untuk berpartisipasi dalam PSN, atau proyek strategis nasional. Kerjasama Pemerintah-Swasta (KPS) yang disebut juga Kerja Sama Pemerintah-Badan Usaha (KPBU) sesuai dengan peraturan perundang-undangan



di Indonesia merupakan salah satu program yang memasukkan penanaman modal asing dalam Proyek Strategis Nasional. Tindakan investor asing yang memindahkan aset berwujud atau tidak berwujud dalam jangka waktu tertentu dari satu negara ke negara lain dikenal sebagai investasi asing langsung. Hukum yuridis normatif digunakan dalam penelitian ini untuk melakukan penelitian terhadap data sekunder dan sumber pustaka yang menjadi bahan pokok penelitian, serta untuk mengkaji hukum dan literatur yang berkaitan dengan penelitian. Perencanaan, persiapan, dan transaksi merupakan tiga (tiga) tahapan pelaksanaan KPBU, sesuai dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam rangka Penyediaan Infrastruktur. Sejumlah ketentuan mengenai kegiatan penanaman modal asing dapat ditemukan dalam penerapan KPBU dari sudut pandang penanaman modal asing berdasarkan UUPM.

Kata Kunci : Investasi, Pemerintah, Badan Usaha, Infrastruktur

PENDAHULUAN

Salah satu alat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah infrastruktur, yang mendukung produktivitas dan efisiensi operasional perusahaan yang lebih tinggi dalam jangka menengah dan panjang sekaligus menciptakan lapangan kerja di industri konstruksi dalam jangka pendek. Selain itu, pembangunan infrastruktur diarahkan untuk membantu pembangunan pusat ekonomi baru dan mendukung pengembangan investasi pada industri prioritas daerah lainnya.

Penyediaan infrastruktur di Indonesia sangat lambat karena adanya beberapa tahapan proyek, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan. Namun sejak tahun 2014, proyek infrastruktur tersebut mengalami penundaan yang signifikan akibat terbentuknya Komite Prioritas Penyediaan Infrastruktur (KPPPI). Diperkirakan dengan laju pembangunan infrastruktur saat ini, Indonesia akan menjadi salah satu negara paling makmur di dunia pada tahun 2045. Kebijakan pembangunan infrastruktur mengutamakan pengembangan sektor unggulan yang ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN), yang dituangkan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional (PSN). Sektor-sektor tersebut mencakup pembangunan jalan dan jembatan, pelabuhan, bandara, kereta api, perumahan, bendungan dan irigasi, air bersih dan sanitasi, energi, teknologi, pendidikan, pariwisata, perkebunan, dan sejumlah industri lainnya.

Pembiayaan dalam negeri, baik yang bersumber dari pemerintah dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), maupun sumber pendanaan lain dari masyarakat, merupakan sumber utama pendanaan pembangunan infrastruktur di Indonesia. Pemerintah mengamanatkan partisipasi investor asing dalam pembangunan infrastruktur karena sumber pendanaan dalam negeri tidak cukup untuk memenuhi permintaan dana pembangunan yang terus meningkat. Oleh karena itu, pemerintah



Indonesia telah berupaya menerapkan langkah-langkah perbaikan yang memungkinkan investasi asing untuk berpartisipasi dalam Proyek Strategis Nasional (PSN).

Undang-Undang Penanaman Modal Nomor 25 Tahun 2007 mengatur sendiri penanaman modal asing. Penanaman modal yang sebagian besar didanai seluruhnya oleh warga negara asing, korporasi asing, pemerintah asing, badan hukum asing, atau penduduk asing, serta usaha patungan dengan penduduk lokal, disebut dengan penanaman modal asing langsung. Investor asing perlu membentuk perusahaan berdasarkan sektor usaha yang ditentukan dalam KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) untuk menginvestasikan dananya di Indonesia. Bisnis internasional ini harus dipegang oleh setidaknya dua pemegang saham dan terdaftar sebagai PT (Perseroan Terbatas). Investor juga perlu mencermati Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal yang mengatur persyaratan bagi orang asing baik yang bidang usahanya tertutup maupun terbuka. Mengenai tujuan percepatan pembangunan infrastruktur, lihat ayat (1) Pasal 3 jo. Pemerintah Indonesia telah mengidentifikasi prospek usaha prioritas Proyek Strategis Nasional (PSN) sebagai Sektor Usaha Terbuka, sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal. Dengan demikian, pada bidang usaha Proyek Strategis Nasional (PSN), investor asing diperbolehkan menyumbang maksimal 100% modalnya.

Selain hal-hal tersebut di atas, investor internasional juga harus mempertimbangkan rencana yang disebut Kerjasama Pemerintah-Badan Usaha (KPBU), yang merupakan kerangka hukum di Indonesia yang memungkinkan partisipasi investasi asing dalam Proyek Strategis Nasional melalui Kemitraan Pemerintah dan Swasta (Public Private Partnership). PPP). KPS mengacu pada upaya kerja sama sektor publik dan lembaga untuk menyediakan infrastruktur yang melayani kepentingan publik. Hal ini dapat memanfaatkan seluruh atau sebagian sumber daya entitas bisnis sambil memperhitungkan risiko bersama para pihak.

Anda sebaiknya mempertimbangkan investasi proyek KPS di Indonesia karena alasan-alasan berikut, antara lain: Terdapat sekitar 37 proyek prioritas di Indonesia dari 245 Proyek Strategis Nasional (PSN) yang diharapkan dapat dilaksanakan dengan skema KPS; perkiraan nilai total proyek-proyek ini adalah \$358 miliar; Pemerintah Indonesia memberikan dukungan yang sangat baik untuk pembangunan infrastruktur dan investasi, termasuk alat persiapan proyek, jaminan kepastian pembayaran, dana kesenjangan kelayakan, dan pembayaran ketersediaan dalam skema pembayaran layanan. Selain itu, perekonomian negara ini tumbuh dengan stabil dan situasi politiknya tetap stabil. Indonesia terus melakukan perbaikan terhadap peraturan yang ramah bisnis. Dalam Peringkat Kemudahan Berusaha (Ease of Doing Business) versi Bank Dunia, Indonesia menduduki peringkat pertama pada tahun 2018.

Perkembangan KPS di Indonesia dimulai pada awal tahun 1990an dengan dilaksanakannya banyak proyek energi dan jalan tol oleh sektor swasta. Untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, pemerintah masih berupaya melembagakan dan mendorong peraturan KPS dengan



menyempurnakan kerangka peraturan KPS. Pembangunan proyek Pembangunan Bandara Komodo di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT) yang diserahkan kepada Konsorsium Cardig Aero Service (CAS) yang beranggotakan PT Cardig Aero Service (CAS), Changi Airports International Pte Ltd (CAI), dan Changi Airports MENA Pte Lte, menjadi contoh keterlibatan investor asing dalam skema KPS.

Pembiayaan kreatif diperlukan sebagai pilihan selain menggunakan APBN karena skema KPBU diperlukan karena keterbatasan anggaran (Financing Gap) dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan pembangunan infrastruktur. Meskipun KPS umumnya dikaitkan dengan pendanaan proyek infrastruktur, fokus studi ini adalah pada ketentuan-ketentuannya, yang mempunyai hubungan langsung dengan mekanisme Penanaman Modal Asing dalam undang-undang investasi Indonesia.

METODE

Penelitian ini bersifat deskriptif; yakni menyajikan informasi dalam bentuk uraian yang mengkaji investasi badan usaha dalam kerjasama pemerintah-dunia usaha untuk pembangunan infrastruktur secara metodelis, faktual, dan benar. Jenis penelitian yang dilakukan adalah yuridis normatif, dimana peraturan dan literatur yang berkaitan dengan penelitian dikaji selain bahan penelitian primer seperti data sekunder atau bahan pustaka. Sumber data utama, sekunder, dan tersier penelitian ini semuanya disertakan. Tinjauan pustaka adalah jenis data yang digunakan dalam penelitian ini.

PEMBAHASAN

A. Tinjauan Umum Hukum Investasi dan Foreign Direct Investment

Istilah Investment of Law, adalah asal mula istilah "hukum investasi". Tidak ada definisi hukum penanaman modal dalam hukum Indonesia. Konsultasikan pendapat para profesional untuk memahami pengertian hukum investasi. Menurut Ida Bagus Wyasa Putra, hukum penanaman modal berarti: "Norma hukum mengenai kemungkinan penanaman modal, syarat-syarat penanaman modal, perlindungan dan yang terpenting mengarahkan penanaman modal untuk menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat".

Sementara itu, H. Salim HS mendefinisikan hukum penanaman modal sebagai berikut: "Semua undang-undang yang mengatur interaksi antara penerima modal dan investor. Domain industri yang dapat diakses untuk investasi, serta protokol yang mengatur dan prasyarat investasi di suatu negara."

T. Mulya Lubis masih memberikan definisi lain yang menyatakan bahwa hukum penanaman modal adalah:



“Other the subsequent law and regulation coming into force relevan to foreign investment matter. (Tidak hanya dimasukkan dalam undang-undang, tetapi juga tetap dalam undang-undang, dan peraturan lebih lanjut mengenai penanaman modal asing diberlakukan setelah uang.)”

Definisi yang diberikan di atas menunjukkan bagaimana undang-undang investasi disusun sebagai sebuah standar. Standar hukum ini memperhatikan hal-hal berikut: 1. potensi investasi; 2. syarat-syarat penanaman modal; 3. perlindungan; dan 4. kesejahteraan masyarakat.

Ketentuan hukum penanaman modal diatur dalam dua sumber hukum tertulis dan tidak tertulis. Hukum investasi tertulis biasanya diambil dari perjanjian, peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan doktrin. Sumber hukum tidak tertulis adalah tempat dimana hukum adat dan sumber tidak tertulis lainnya memberikan peraturan hukum penanaman modal. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal merupakan sumber hukum penanaman modal tertulis yang sekarang berlaku di Indonesia (sehingga disebut UUPM).

Mengenai UUPM, ada dua (dua) bentuk penanaman modal yang dapat dilakukan, yaitu penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri. Kami akan lebih berkonsentrasi pada jenis investasi asing dalam esai ini.

Menurut Pasal 1 Angka 3 UUPM, yang dimaksud dengan penanaman modal asing adalah kegiatan penanaman modal yang dilakukan oleh penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia, baik yang dilakukan sendiri maupun bersama-sama dengan penanam modal dalam negeri. Kegiatan investasi adalah kegiatan yang mencakup melakukan investasi finansial atau material dengan tujuan menjalankan bisnis. Investor asinglah yang melakukan investasi tersebut, terlepas dari apakah mereka memiliki seluruh uangnya atau hanya sebagian melalui usaha patungan dengan investor dalam negeri. Uang asing yang bekerjasama dengan investor lokal dikenal dengan penanaman modal asing melalui joint venture.

Selain itu, M. Sornarajah mendefinisikan penanaman modal asing sebagai berikut: “Foreign direct investment sebagai transfer or tangible or intangible assets from one country to another country for the purpose of use in the country to generate wealth under the total or partial control of the owner of the assests. Menurut definisi ini, penanaman modal asing adalah perpindahan modal aktual atau hipotetis dari satu negara ke negara lain dengan tujuan menggunakannya di sana untuk menghasilkan uang di bawah kepemilikan seluruh atau sebagian dari pemilik modal.

Menurut Rudolf Dolzer, Foreign Direct Investment sering diartikan sebagai kegiatan penanaman modal yang melibatkan: 1. Pengalihan dana (transfer of funds); 2. Proyek jangka



waktu panjang (long-term project); 3. Tujuan memperoleh pendapatan reguler (the purpose of regular income); 4. Partisipasi dari pihak yang melakukan pengalihan dana (the participation of the person transferring the funds); dan 6. Risiko usaha (business risk).

Stephen D. Cohen menyatakan bahwa investasi asing langsung (FDI) adalah bagian dari keuangan internasional yang bertujuan untuk memperoleh kepemilikan sebagian atau seluruh unit komersial fisik seperti pabrik, infrastruktur, dan sejenisnya. Ini adalah transfer tunai dari negara asal ke negara tuan rumah.

Ketentuan penanaman modal dalam UUPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlaku bagi penanaman modal yang dilakukan di wilayah Negara Republik Indonesia. Selanjutnya yang dimaksud dengan penanaman modal langsung, berbeda dengan penanaman modal tidak langsung atau portofolio, adalah yang dimaksud dengan “penanaman modal pada semua sektor di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia” dalam penjelasan Pasal 2 UUPM. Oleh karena itu, transaksi modal yang dilakukan melalui pembelian saham Bursa berada di luar lingkup UUPM. Yang dimaksud dengan “penanaman modal asing” di sini adalah penanaman modal asing langsung (FDI) yang dilakukan di Indonesia.

Menurut definisi yang diberikan di atas, investasi asing langsung adalah tindakan jangka panjang dan berkelanjutan yang dilakukan investor asing yang mentransfer aset berwujud atau tidak berwujud dari satu negara ke negara lain yang terkait langsung dengan sektor bisnis negara tersebut. tuan rumah di mana terdapat bahaya yang terkait dengan bisnis.

Dalam Pasal 1 angka 8 UUPM juga telah ditentukan pengertian modal asing. Modal asing adalah:

“Modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.”

Apabila dikaji dari definisi di atas, pemilik modal asing dikategorikan menjadi 5 (lima) macam, yaitu:

1. Negara asing;
2. Perserorangan warga negara asing;
3. Badan usaha asing;
4. Badan hukum asing; dan/atau
5. Badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.

Terdapat dua (dua) cara dimana kegiatan PMA/FDI itu sendiri dapat dilaksanakan sebagai penanaman modal asing, yaitu:

- a. Suatu usaha patungan yang modalnya asing dan modalnya dipegang oleh warga negara atau badan hukum Indonesia;



b. Suatu usaha langsung yang seluruh modalnya dimiliki oleh warga negara asing atau badan hukum asing.

Berdasarkan tujuan investor asing, PMA dan FDI juga dapat dibedakan satu sama lain. Ada empat tujuan yang ingin dicapai dalam PMA/FDI, khususnya:

1. Pencari sumber daya, dengan tujuan utama memperoleh sumber daya tertentu (seperti tenaga kerja) yang tidak tersedia di negara asal mereka atau tersedia dengan biaya yang lebih murah;
2. Mencari dan memanfaatkan pasar baru merupakan tujuan investasi, atau pencarian pasar (market hunters);
3. Pencari efisiensi, yang tujuannya adalah untuk meningkatkan struktur investasi berbasis pasar dan sumber daya yang telah diciptakan oleh bisnis untuk menghasilkan keuntungan dari investasi yang tersebar secara regional;
4. Tujuan dari sumber daya strategis, juga dikenal sebagai pencari kapabilitas strategis, adalah untuk mempertahankan atau meningkatkan daya saing perusahaan di seluruh dunia melalui strategi jangka panjang untuk mengakuisisi aset perusahaan asing.

Erman Rajagukguk menyebutkan keuntungan FDI bagi Indonesia sebagai berikut:

- a. Peluang kerja dapat diciptakan;
- b. Industri substitusi impor dapat dikembangkan untuk menghemat devisa;
- c. Pengembangan industri barang ekspor nonmigas dapat didorong untuk menghasilkan devisa negara;
- d. Daerah tertinggal dapat dikembangkan;
- e. Teknologi dapat ditransfer dan pengetahuan dapat ditingkatkan.

Menurut UUPM Pasal 5 ayat (2), penanam modal asing yang hendak menanamkan modalnya di Indonesia harus mendirikan suatu Perseroan Terbatas menurut hukum Indonesia, berkantor pusat di wilayah Negara Republik Indonesia, dan mempunyai sekurang-kurangnya dua orang pemegang saham, yaitu orang perseorangan atau perusahaan untuk melakukan hal tersebut. Lebih tepatnya, menurut UUPM Pasal 5 Ayat (3), penanaman modal asing yang dilakukan melalui Perseroan Terbatas (PT) dilakukan dengan cara:

1. Memperoleh saham pada saat pembentukan LLC.
2. Pembelian saham.
3. Menggunakan teknik lebih lanjut sesuai dengan persyaratan hukum.

Lebih lanjut, investor asing hendaknya mempertimbangkan aturan bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan bagi orang asing sebelum memilih mendirikan PT PMA, sebagaimana tercantum dalam Pasal 12 UUPM. Kriteria utama untuk menentukan apakah industri ini diizinkan beroperasi di Indonesia adalah sektor usaha PT PMA.

Kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dianggap tertutup dan terbuka dengan persyaratan, Pasal 12 ayat (1) UUPM mengatur bahwa semua bidang usaha atau jenis usaha



terbuka untuk kegiatan penanaman modal. Berikut pengertian “Bidang Usaha Terbuka, Tertutup, dan Terbuka dengan Persyaratan”:

- a. Domain bisnis terbuka adalah domain yang beroperasi tanpa memerlukan komitmen modal. Orang asing bisa saja memiliki 100% saham di bisnis ini.
- b. Bidang usaha yang tertutup, yaitu bidang usaha yang tidak boleh dijalankan atau digunakan untuk kegiatan penanaman modal di Indonesia. Pembuatan persenjataan, bahan peledak, perlengkapan perang, dan persenjataan merupakan salah satu dari industri-industri tersebut, begitu pula dengan sektor-sektor bisnis yang secara tegas ditutup oleh peraturan perundang-undangan.
- c. Bidang usaha terbuka dengan batasan, seperti bidang usaha tertentu yang boleh digunakan untuk kegiatan penanaman modal dengan batasan tertentu, seperti yang diperuntukkan bagi pelestarian sumber daya alam, pertumbuhan usaha mikro, kecil, koperasi, dan lain-lain.

Peraturan Presiden lebih lanjut mengatur bidang usaha mana saja yang terbuka dan tertutup beserta persyaratannya. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 yang mengatur tentang Bidang Usaha Penanaman Modal merupakan Peraturan Presiden yang dijadikan acuan. Pasal 3 ayat (1) Keputusan Presiden No. 10 Tahun 2021 mengatur informasi tambahan tentang bidang usaha terbuka. Ini mencakup kategori berikut: a. Bidang Usaha Prioritas; B. Peruntukan Bidang Usaha atau kemitraan dengan Koperasi dan UMKM; C. Bidang Usaha dengan persyaratan khusus; dan D. Bidang usaha yang tidak tercakup dalam huruf a, b, dan c.

Pemerintah Indonesia memperlakukan semua investor secara setara dalam melakukan kegiatan penanaman modal, kecuali investor internasional yang mendapat perlakuan istimewa karena bermitra dengan pemerintah. Oleh karena itu, investor di Indonesia mempunyai hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Hak yang diperoleh investor:
 - a) Kepastian hak, perlindungan hukum.
 - b) Keterbukaan mengenai industri yang dijalankan.
 - c) Hak layanan.
 - d) Berbagai fasilitas yang nyaman sesuai dengan hukum yang berlaku.
2. Kewajiban investor:
 - a) Menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.
 - b) Terlibat dalam CSR.
 - c) Melaporkan kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kementerian Investasi.
 - d) Menghormati adat istiadat masyarakat setempat di sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal.
 - e) Mematuhi semua persyaratan hukum.
3. Tanggung jawab masing-masing investor:



- a) Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, investor harus menjamin tersedianya permodalan dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b) Memikul tanggung jawab dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian dalam hal penanam modal secara sepihak menghentikan, meninggalkan, atau meninggalkan kegiatan usahanya.
- c) Menumbuhkan lingkungan usaha yang sehat dan kompetitif dengan mencegah praktek monopoli dan tindakan lain yang merugikan bangsa.
- d) Menjaga kelestarian lingkungan hidup.
- e) Meningkatkan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja.
- f) Mematuhi seluruh ketentuan perundang-undangan.

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), suatu organisasi yang membawahi koordinasi penanaman modal, bertanggung jawab melaksanakan kegiatan penanaman modal di Indonesia. Sesuai dengan UUPM Pasal 28 ayat (1), tanggung jawab dan peran BKPM adalah:

1. Melaksanakan tugas dan mengawasi penerapan peraturan di bidang industri penanaman modal.
2. Menelaah dan mengusulkan kebijakan pelayanan penanaman modal.
3. Memberikan pedoman, standar, dan praktik dalam menjalankan pelayanan dan operasional penanaman modal.
4. Dengan memberikan kewenangan yang lebih besar kepada badan usaha, memperluas peluang dan potensi investasi di daerah.
5. Membuat peta investasi Indonesia.
6. Mendorong investasi finansial.
7. Memajukan sektor usaha penanaman modal melalui pengembangan penanaman modal, yang meliputi peningkatan kerjasama, peningkatan harga diri, pembinaan lingkungan usaha yang positif, dan pertukaran pengetahuan seluas-luasnya dalam rangka pelaksanaan penanaman modal.
8. Memberikan nasihat dan bantuan dalam mengatasi berbagai hambatan yang timbul ketika investor melakukan aktivitas investasi.
9. Menyelenggarakan operasional pemodal lokal yang melakukan penanaman modal di luar Indonesia.
10. Merencanakan dan melaksanakan one stop.

B. Tinjauan Umum Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha dalam Bidang Infrastruktur

Pertumbuhan ekonomi bertumpu pada infrastruktur. Ada banyak kendala dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan infrastruktur, salah satunya adalah terbatasnya anggaran pembangunan, yang terbagi dalam biaya perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, dan pengoperasian sistem. Tugas ini pada dasarnya menjamin bahwa infrastruktur yang



diperlukan dapat direncanakan, dibangun, dipelihara, dan dikelola semaksimal mungkin untuk memenuhi kebutuhan masyarakat umum.

Menyikapi kendala tersebut, pendekatan pengadaan proyek infrastruktur dilakukan berbeda, yakni melalui metode Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Istilah “publik” dalam konteks ini mengacu pada setiap aspek kolaborasi yang memanfaatkan sumber daya pemerintah. Istilah “Swasta” mengacu pada seluruh aspek implementasi kemitraan yang memanfaatkan sumber daya swasta, seperti pendanaan, infrastruktur, dan sumber daya penelitian. Sementara itu, yang dimaksud dengan “Kemitraan” adalah setiap dan seluruh hubungan yang berkaitan dengan kemitraan antara sektor publik dan swasta, termasuk namun tidak terbatas pada kolaborasi resmi dan informal.

Rencana KPBU biasanya digunakan untuk membantu pendanaan proyek pembangunan infrastruktur berskala besar yang memiliki jangka waktu pendanaan yang panjang. Ketika mengacu pada berbagai potensi kemitraan antara organisasi publik dan swasta di bidang infrastruktur dan layanan lainnya, istilah "kemitraan publik-swasta" digunakan.

Definisi KPBU dari tiga (tiga) organisasi internasional menghasilkan istilah unik dalam penjelasan KPBU.

1. The Public-Private Partnerships Reference Guide (World Bank 2014)

“A long-term agreement between the public and private sectors for the creation and/or management of a public good or service, wherein the private agent assumes major risk and management duties during the agreement's duration and compensation is closely correlated with performance and/or demand for or use of the good or service.”

2. Asian Development Bank

“Contract that seeks to share the risk and reward of providing the best possible service delivery and value to citizens by allocating the expertise, resources, and/or money of the public and private sectors in a complementary way. This contract can be between national, state, provincial, or local government entities. Under a PPP, the private sector delivers the service for a longer period of time, but the public sector still has final say over how services are delivered.”

3. The National Research Council

“A public-private partnership that involves industry, government, and academic institutions working together on cooperative research and development can be crucial in bringing innovative technologies to the market. It can also help the country achieve its goals in the areas of energy, national defense, health, and the environment, as well as maximizing the return on its investment in R&D.”

KPBU diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur (selanjutnya disebut Perpres



KPBU) dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. KPBU didefinisikan sebagai berikut:

“Kerjasama antara pemerintah dan lembaga untuk menyediakan infrastruktur bagi masyarakat dengan mengikuti pedoman yang telah ditetapkan sebelumnya oleh menteri, pimpinan lembaga, kepala daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah. Hal ini memanfaatkan sebagian atau seluruh sumber daya perusahaan sambil memperhitungkan pembagian risiko distribusi oleh para pihak.”

Beberapa komponen yang dapat disimpulkan dari KPBU berdasarkan definisi yang diberikan di atas, khususnya:

1. Pemerintah dan swasta mempunyai kemitraan kerjasama.
2. Ada kontrak jangka panjang.
3. Untuk pembangunan/pengelolaan aset infrastruktur atau pelayanan publik.
4. Ada risiko yang terkait dengan kolaborasi kooperatif ini.

Selain itu, sektor infrastruktur merupakan satu-satunya sektor yang termasuk dalam objek kerja sama menurut definisi KPBU yang tepat. Dalam KPBU, “infrastruktur” mengacu pada definisi luas yang mencakup pekerja, pabrik/kilang, peralatan, dan sistem atau fasilitas yang telah dibangun sepenuhnya. Di sini, infrastruktur mengacu pada infrastruktur sosial—seperti sekolah dan rumah sakit dan infrastruktur ekonomi—yang mencakup infrastruktur transportasi, listrik, air, dan telekomunikasi. Infrastruktur juga mencakup aset publik yang akan dibangun dan dipelihara sesuai dengan ketentuan kontrak KPBU. Hal ini juga didukung oleh Pasal 5 Keputusan Presiden KPBU, yang mencantumkan jenis infrastruktur sosial dan ekonomi yang mungkin dikembangkan bersama berdasarkan rencana KPBU. Terdapat sembilan belas jenis infrastruktur berbeda yang membentuk kedua infrastruktur ini: infrastruktur jalan, infrastruktur konservasi energi, infrastruktur air minum, sistem pengelolaan air limbah terpusat dan lokal, infrastruktur ketenagalistrikan, infrastruktur telekomunikasi dan teknologi informasi, infrastruktur minyak dan gas, infrastruktur energi terbarukan, prasarana sarana perkotaan, prasarana kesehatan, prasarana lembaga pemasyarakatan, dan prasarana perumahan rakyat.

Berikut tujuan KPBU:

1. Untuk memobilisasi dana swasta guna memenuhi kebutuhan pendanaan berkelanjutan untuk penyediaan infrastruktur.
2. Menjamin penyediaan infrastruktur berkualitas tinggi yang tepat waktu, efisien dan efektif.
3. Menumbuhkan lingkungan yang menarik investasi dan mendorong badan usaha untuk berpartisipasi dalam penyediaan infrastruktur berdasarkan praktik bisnis yang sehat.
4. Mempromosikan gagasan bahwa pelanggan harus membayar untuk layanan yang mereka terima, atau dalam beberapa situasi, mempertimbangkan situasi keuangan pelanggan.



5. Memberikan jaminan kepada badan usaha atas pengembalian investasi dalam penyediaan infrastruktur dengan memberikan izin kepada pemerintah untuk membayarnya secara rutin.

Ditinjau dari pencetusnya, KPBU dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu sebagai berikut:

1. Inisiatif Pemerintah (Solicited): Pemerintah mengusulkan untuk bekerja sama dengan entitas swasta dalam proyek infrastruktur.
2. Inisiatif Badan Usaha (Unsolicited): KPBU dapat dimulai oleh badan usaha. Studi kelayakan diajukan atas prakarsa kepada menteri, pimpinan lembaga, atau kepala daerah. KPS yang diprakarsai oleh suatu badan usaha harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: Penyediaan infrastruktur harus: a) terintegrasi secara teknis dengan rencana induk sektor tersebut; b) layak secara komersial dan finansial; dan c) badan usaha yang mengajukan inisiatif harus memiliki sumber daya keuangan untuk mendukung pelaksanaannya.

Meskipun demikian, jenis KPBU tidak diatur secara tegas dalam hukum Indonesia. Di sisi lain, KPBU dapat dibedakan berdasarkan metode yang digunakan untuk memberikan penggantian kepada Badan Usaha atas investasi yang dilakukannya. Jenis pembayarannya dibagi menjadi tiga kategori yaitu pembayaran ketersediaan, biaya pengguna, dan bentuk lainnya, sesuai dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha Penyediaan Infrastruktur (Permen Bappenas No. 4/2015).

Perencanaan, persiapan, dan transaksi merupakan tiga (tiga) tahapan pelaksanaan KPBU sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Bappenas No. 4/2015. Secara garis besar, tindakan-tindakan berikut perlu dilakukan pada tahap perencanaan: 1. Membuat rencana anggaran dana KPBU; 2. Menentukan jenis KPBU (unsolicited atau solicited); 3. Membuat anggaran untuk tahap persiapan KPBU; 4. Membuat daftar rencana KPBU; dan 5. Mengkategorikan KPBU.

Kedua, pada tahap persiapan KPBU, pemerintah: 1. Menyiapkan prastudi kelayakan Badan Usaha Pelaksana yang mencakup analisis hasil investasi; 2. Mengajukan permohonan jaminan dan bantuan pemerintah; 3. Memberikan penetapan lokasi pelaksanaan KPBU. Dokumen mengenai rencana penjaminan dan/atau dukungan pemerintah, pra-studi kelayakan, proses pengembalian investasi badan usaha pelaksana, dan pembelian lahan untuk KPBU merupakan beberapa output yang akan dihasilkan pada tahap persiapan.

Ketiga, tahapan transaksi KPBU terdiri atas: 1. Penentuan lokasi KPBU; 2. Mengkaji minat pasar terhadap KPBU yang akan dikerjasamakan; 3. Pengadaan (lelang) Badan Usaha Pelaksana yang meliputi persiapan dan pelaksanaan pengadaan; 4. Penandatanganan perjanjian KPBU; dan Pemenuhan pembiayaan (financial close). Pemenang lelang KPBU wajib mendirikan Badan Usaha Pelaksana (BUP) atau Special Purpose Vehicle (SPV)



berbentuk Perseroan Terbatas dalam jangka waktu enam bulan sejak pemenang lelang KPBU diumumkan dan ditandatangani perjanjian KPBU. Kementerian/Lembaga pelaksana KPBU atas nama pemerintah Indonesia akan diwakili oleh BUP ini, yang juga akan menandatangani perjanjian KPS. Langkah-langkah pendirian PT BUP.

C. Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha dalam Perspektif Foreign Direct Investment

Jika dicermati, pelaksanaan KPBU dari sudut pandang penanaman modal asing berdasarkan UUPM mempunyai beberapa ketentuan yang berkaitan dengan kegiatan penanaman modal asing, seperti:

1. Partisipasi Investor Asing dalam KPBU

Badan usaha dalam KPBU ini dapat berbentuk koperasi, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta berbentuk PT, atau badan hukum asing. Oleh karena itu, dalam kegiatan KPBU, investor internasional yang berbentuk badan hukum mempunyai peluang yang sama dengan perusahaan komersial lokal.

2. Keterbatasan Investasi Internasional

Peraturan Badan Pusat Statistik (BPS) Nomor 95 Tahun 2015 tentang Klasifikasi Usaha Indonesia menjabarkan batasan penanaman modal yang berlaku bagi kepemilikan modal asing berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI). Pemerintah Indonesia saat ini telah mengidentifikasi kemungkinan-kemungkinan bisnis prioritas Proyek Strategis Nasional (PSN) sebagai Sektor Usaha Terbuka, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal. bahwa salah satu komponen Proyek Strategis Nasional (PSN) adalah sektor infrastruktur. Oleh karena itu, investor asing diperbolehkan menanamkan modalnya sampai dengan 100% pada sektor usaha Infrastruktur Proyek Strategis Nasional (PSN). Hal ini mencakup infrastruktur terkait pembangunan jalan dan jembatan, pelabuhan, bandara, kereta api, perumahan, bendungan dan sistem irigasi, sistem air bersih dan sanitasi, energi, teknologi, pendidikan, pariwisata, dan perkebunan.

3. Syarat-syarat Pendirian Badan Usaha Pelaksana Menjadi Perseroan Terbatas

Padahal UUPM tidak mengatur tentang struktur badan hukum kerjasama pemerintah yaitu badan usaha. Sebaliknya, pemenang tender proyek KPBU harus membentuk Badan Usaha Pelaksana (Special Purpose Vehicle) berbentuk Perseroan Terbatas sesuai dengan Keputusan Presiden KPBU dan Keputusan Menteri PPN No. 4/2015. Hal ini sesuai dengan Pasal 12 UUPM yang mengamanatkan bahwa badan usaha PMA yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) menangani seluruh penanaman modal asing.

4. Syarat-syarat Permodalan

PT BUP PMA wajib memenuhi persyaratan permodalan tertentu, yang juga berlaku dengan pendirian BUP berbentuk PT.



Terkait Perka BKPM No. 14/2015, Pasal 13 mengatur tentang persyaratan modal dan nilai investasi PMA, yang dijelaskan sebagai berikut:

- a) Seluruh nilai investasi melebihi Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah).
- b) Nilai modal ditempatkan paling sedikit sebesar Rp2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sesuai dengan nilai modal disetor.
- c) Setiap pemegang saham wajib melakukan penanaman modal minimal Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) pada modal PT, dan persentase kepemilikannya ditentukan berdasarkan nilai nominal saham.

5. Izin Prinsip

Untuk melaksanakan tugas tersebut, BUP PMA pelaksana KPBU juga harus memiliki Izin Prinsip, sebagaimana ditentukan dalam Perka BKPM No. 14 Tahun 2015 Pasal 9 ayat (2):

- a. Perseroan Terbatas dapat mendirikan usaha baru dengan naungan penanaman modal dalam negeri atau penanaman modal asing.
- b. Memulai kegiatan usaha dalam rangka perubahan status menjadi PMA setelah masuknya modal asing, baik seluruhnya maupun sebagian.
- c. Memulai kegiatan usaha sehubungan dengan perubahan status menjadi PMDN seiring dengan perubahan struktur kepemilikan modal Perseroan Terbatas dari seluruh modal asing menjadi seluruh modal dalam negeri. Pasal 17 ayat (2) Perka BKPM Nomor 14 Tahun 2015 mengatur bahwa permohonan izin prinsip penanaman modal langsung dapat dilakukan bahkan sebelum PT terbentuk. Pemerintah asing, perorangan asing, badan usaha asing, penanaman modal asing, dan penduduk atau badan hukum Indonesia semuanya dapat mengajukan permohonan izin prinsip sebelum badan hukum disahkan.

6. Pertahanan Terhadap Pengambilalihan atau Nasionalisasi (Expropriation)

Ayat 1 Pasal 7 UUPM menyatakan bahwa kecuali diperbolehkan secara khusus oleh undang-undang, pemerintah tidak diperbolehkan melakukan nasionalisasi harta benda atau merampas hak kepemilikan penanam modal. Selain itu, Pasal 7 ayat (3) UUPM mengatur bahwa apabila terjadi nasionalisasi atau pengambilalihan, pemerintah memberikan ganti rugi yang besarnya ditentukan oleh nilai pasar.

Perjanjian KPBU juga menetapkan bagaimana hak kepemilikan investor dapat dinasionalisasi atau diambil alih. Apabila kepemilikan saham BUP dialihkan sebelum infrastruktur tersedia untuk digunakan secara komersial, hal tersebut hanya dapat dilakukan dengan izin dan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Menteri, Kepala Lembaga, Kepala Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah. . Bagi investor luar, hal ini memberikan jaminan hukum bahwa pemerintah tidak akan mengalihkan saham secara tiba-tiba kepada pihak ketiga.



KESIMPULAN

Penyelenggaraan Penanaman Modal Asing di Indonesia dilaksanakan sesuai dengan peraturan hukum penanaman modal yang dituangkan secara tertulis dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM). Sedangkan pelaksanaan Kemitraan Pemerintah-Swasta di Indonesia dilakukan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (Perpres KPBU). KPBU merupakan salah satu bentuk pendanaan proyek pembangunan infrastruktur di Indonesia dimana investor asing diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam proyek KPBU. Ketentuan terkait penanaman modal berlaku ketika investor asing berpartisipasi dalam proyek infrastruktur KPBU. Oleh karena itu terdapat pertentangan antara ketentuan PMA dan KPBU, yaitu PMA dilindungi dari nasionalisasi dan pengambilalihan, bahwa PT PMA wajib memperoleh izin prinsip, bahwa penerapan ketentuan pembatasan penanaman modal mengenai porsi kepemilikan modal asing sesuai dengan ketentuan yang berlaku. sektor infrastruktur yang akan diinvestasikan, dan bahwa KPBU mengharuskan penanaman modal asing dilakukan melalui Perseroan Terbatas.

DAFTAR PUSTAKA

- Asian Development Bank. Public-Private Partnership Monitor Indonesia. Philippines. Desember 2020.
- Asian Development Bank. Public-Private Partnership Handbook. Philippines.
- Cahaya, Hamam Febrian Cahaya. Pengaturan Bentuk Usaha Penanaman Modal Asing di Indonesia. Jurnal Interpretasi Hukum, Vol. 2. No. 1, April 2021. hal 179-183.
- D, Cohen, S. Multinational Corporations and Foreign Direct Investment: Avoiding Simplicity, Embracing Complexity. Oxford University Press, Inc. 2007.
- Dolzer, Rudolf., Schreuer, Christopher. Principles of International Investment Law. First edition. New York: Oxford University Press. 2008.
- Dzakky, Fahmi. Public Private Partnership Alternatif Pembangunan Infrastruktur Dalam Negeri.
- H, Dunning, J. H. Multinational Enterprises and the Global Economy (2nd ed.). Edward Elgar Publishing Limited. 2008.
- HS, Salim., Sutrisno, Budi. Hukum Investasi di Indonesia. Edisi Kedua. Depok: Rajawali Pers. 2018.
- Indonesia, Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal.



Indonesia, Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur.

Indonesia, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.

Indonesia, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah Badan Usaha.

Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i. Vol 8, No. 2. 2021. Hal. 573-584.

Link, Albert N. Public/Private Partnership: Innovation Strategis and Policy Alternatives. USA: Springer Science+Business Media, Inc. 2006.

Lintang, Cindy Meiza. Dasar Hukum Public Private Partnership Melalui Peraturan Presiden: Analisis Terhadap Efektivitasnya di Indonesia. Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 19 No. 2, Juni 2022. Hal 244-257.

Mahsyar, Abdul. Public Private Partnership: Kolaborasi Pemerintah dan Swasta Dalam Pengelolaan Asset Publik di Kota Makassar. Jurnal Administrasi Publik, Vol. 12, No. 1, April 2015.

Public-Private Infrastructur Advisory Facility (PPIAF). An Innovation of ADB, EBRD, IDB, IsDB, WBG. The APMG Public Private Partnership (PPP) Certification Guide. 2016

Rajagukguk, Erman. Hukum Investasi, Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Depok: PT Raja Grafindo Persada. 2019.

Sornarajah, M. The International Law on foreign Investment, New York: Cambridge University Press. 2010.

Wicaksono, Raden Mas Try Ananto Djoko. Analisis Perbandingan Hukum Penanaman Modal Asing Antara Indonesia dengan Vietnam (Tinjauan Dari Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal dan Law No. 67/2014/QH13 On Investment). Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial, Vol. 02, No. 01, Februari 2021. Hal 7-23.